



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 68 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETA BATAS DESA SAWAHAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sawahan Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SAWAHAN KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Batas alam adalah unsur urusan buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
6. Titik koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II BATAS WILAYAH DESA SAWAHAN

Pasal 2

Batas wilayah Desa Sawahan Kecamatan Donorojo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Klepu Kecamatan Donorojo.
- b. Sebelah Timur : Desa Kalak Kecamatan Donorojo.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Kalak Kecamatan Donorojo; dan
2. Desa Widoro Kecamatan Donorojo.
- d. Sebelah Selatan : Desa Widoro Kecamatan Donorojo.

Pasal 3

Titik koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : Titik koordinat 0471 yang merupakan titik pertemuan antara 2 Desa Yaitu:
 - a. Desa Sawahan Kecamatan Donorojo; dan
 - b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo.dengan koordinat $8^{\circ} 9' 49.723''$ LS dan $110^{\circ} 55' 15.128''$ BT
- b. Paling Timur : Titik koordinat 0334 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sawahan Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo; dan
 - c. Desa Kalak Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat $8^{\circ} 10' 13.037''$ LS dan $110^{\circ} 55' 35.522''$ BT
- c. Paling Barat : Titik koordinat 0332 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sawahan Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo; dan
 - c. Desa Widoro Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat $8^{\circ} 10' 1.558''$ LS dan $110^{\circ} 54' 30.099''$ BT
- d. Paling Selatan : Titik koordinat 0331 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sawahan Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Kalak Kecamatan Donorojo; dan
 - c. Desa Widoro Kecamatan Donorojo.dengan titik koordinat $8^{\circ} 11' 26.750''$ LS dan $110^{\circ} 55' 31.026''$ BT

BAB III PETA DESA SAWAHAN

Pasal 4

Peta batas dan daftar titik koordinat batas Desa Sawahan Kecamatan Donorojo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.